

KEABSAHAN HUKUM PERJANJIAN VALET PARKING DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPERDATA

Oleh :

Meirina Dewi Pratiwi¹, Aidil Fitri²

Ririnningrum87@gmail.com, Aidilfitri_49@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas IBA^{1,2}

Abstrak : *Valet parking* atau *parkir valet* adalah kegiatan untuk memarkir kendaraan oleh petugas valet, sehingga tidak perlu lagi pemilik kendaraan mencari tempat parkir yang luang tapi sudah dicarikan oleh petugas valet parking.¹ Dalam *valet parking* pengemudi kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, mereka cukup menyerahkan kunci kendaraan kepada petugas *valet parking*, kemudian mobil akan diparkirkan. Setelah melakukan kegiatan di gedung pengemudi kendaraan dapat menyerahkan tiket kepada petugas valet parking untuk menyerahkan kendaraannya kembali. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. jasa pelayanan valet parking sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Tentang Syarat sah Perjanjian dan adanya kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Keabsahan, Perjanjian, Valet Parking*

Abstract : *Valet parking or valet parking is an activity to park a vehicle by a valet officer, so that the vehicle owner no longer needs to look for a free parking space but the valet parking officer has already looked for it. In valet parking, vehicle drivers do not need to get out of the vehicle, they simply hand over the vehicle keys to the valet parking officer, then the car will be parked. After carrying out activities at the building, the vehicle driver can hand over the ticket to the valet parking officer to hand the vehicle back. In this research, the author obtained secondary data in the form of legal materials, both primary, secondary and tertiary. valet parking services have fulfilled the requirements contained in Article 1320 concerning the legal conditions of an agreement and the existence of an agreement in the agreement.*

Keywords: *Validity, Agreement, Valet Parking*

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan perekonomian dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini semakin pesat namun tidak seimbang dengan infrastruktur baik sarana maupun prasarana. Ini menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah transportasi seperti kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di wilayah perkotaan maupun pedesaan dan ini yang akan menimbulkan ketersediaan wilayah parkir yang akan meresahkan masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor

¹ [http://ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan_\[penyelenggaraan_valet\]](http://ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan_[penyelenggaraan_valet]), diakses tanggal 16 Mei 2023, diakses tanggal 15 Desember 2024

membutuhkan tempat parkir kendaraan, oleh karena itu parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya.² Parkir merupakan peristiwa yang memungkinkan timbulnya permasalahan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir. Sehingga, parkir kendaraan yang dilakukan baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat mempunyai konsekuensi yuridis.³

Keberadaan petugas parkir sebagai penyedia jasa yang bertugas untuk mengamankan, mengatur, dan menjaga serta mempermudah konsumen akan tetapi kenyataannya tidak memberikan prestasi tersebut sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen atau pengguna lahan parkir dan juru parkir. Permasalahan yang timbul dapat dilihat dari banyaknya keluhan konsumen terkait kerugian yang dialami seperti kerusakan kendaraan, kehilangan kendaraan maupun kehilangan barang-barang berharga di kendaraan.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah salahsatunya dengan adanya fasilitas *valet parking* yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di mana fasilitas ini memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan perusahaan. Sistem parkir yang tertata dengan baik akan membuat pengguna kendaraan merasa nyaman. Para pengguna juga dapat memaksimalkan jumlah aktivitas yang mereka lakukan.

Adapun pengertian *Valet parking* atau *parkir valet* adalah kegiatan untuk memarkir kendaraan oleh petugas valet, sehingga tidak perlu lagi pemilik kendaraan mencari tempat parkir yang luang tapi sudah dicarikan oleh petugas valet parking.⁴ Dalam *valet parking* pengemudi kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, mereka cukup menyerahkan kunci kendaraan kepada petugas *valet parking*, kemudian mobil akan diparkirkan. Setelah melakukan kegiatan di gedung pengemudi kendaraan dapat menyerahkan tiket kepada petugas valet parking untuk menyerahkan kendaraannya kembali.

Menggunakan fasilitas *valet parking* adalah pilihan pengemudi mobil. Ketika mereka memutuskan menggunakan fasilitas valet parking mereka akan mengikatkan diri ke dalam perjanjian *Valet Parking*, dimana perjanjian tersebut perjanjian tidak bernama karena tidak ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Defenisi perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁵

Valet parking di satu sisi menawarkan kemudahan, namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya menimbulkan risiko-risiko. Di bawah ini salah satu contoh kejadian yang berhubungan dengan valet parking :

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Pusat menangkap juru parkir valet yang mengobrak-abrik mobil pelanggannya yang berada di Hotel

² Jupenri Tamba, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, (2021) Juli : hlm. 507 - 518

³ T Tamzil. (2019). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kepada Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan Roda Dua (Motor)', Al Hikam, 6(1). hlm. 112-113

⁴ [http:// ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan _\[penyelenggaraan_valet\]](http://ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan_[penyelenggaraan_valet]), diakses tanggal 16 Mei 2023, diakses tanggal 15 Desember 2024

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. 1990, hlm.1

⁵ Agus Yudha Hermako, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hlm. 16

Mandarin, Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa itu berakhir viral di media sosial twitter setelah pemilik mobil mengunggah rekaman CCTV di dalam mobilnya yang memperlihatkan juru parkir itu mengambil uang- uangnya dan meminum air yang berada di mobilnya. "Kami melakukan pengungkapan pada hari Jumat (4/11) mengungkap pelaku atas nama RN (41) yang berdomisili di Jakarta Selatan. Setelah pemeriksaan tersangka mengaku motifnya butuh biaya karena sedang sakit," kata Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo di Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu. Polisi mendapatkan barang bukti berupa uang koin dengan pecahan Rp500 dan Rp1000 dalam jumlah cukup banyak serta baju berwarna merah marun yang dikenakan pelaku ketika melakukan aksinya. Susatyo mengatakan pelaku baru pertama kali melakukan aksinya dan secara acak memilih mobil yang terparkir untuk melakukan aksinya.⁶

Dari kasus di atas itu perlu dikaji mengenai penyelesaian sengketa perihal perjanjian valet parking, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.⁸ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang, putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karangan para ahli Hukum Perdata di Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgelijk Wetboek*. Yang terakhir adalah bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan informasi dari website yang memberikan penjelasan mengenai suatu istilah

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pasal 1313 KUHP Perdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". R. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "perikatan". Oleh karena itu

⁶ <https://www.antaranews.com/berita/1150064/polres-jakpus-tangkap-jukir-valet-yang-obrak-abrik-mobil-pelanggannya>, diakses tanggal 16 Desember 2024

⁷ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.32

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15

⁹ *Ibid*, hlm.14

perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁰

Salah satu azas dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan konsensualitas. Perkataan konsensualitas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu *Consensus*, yang artinya sepakat. Arti asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁵¹¹ Jasa pelayanan parkir valet (*valet parking service*), adalah salah satu contoh perjanjian yang berdasarkan asas konsensualisme dianggap telah disepakati para pihak, secara serta merta di dalam perjanjian. Dalam perjanjian valet parking tersebut terdapat pula unsur-unsur perjanjian bernama. Perjanjian bernama (*benoemd*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Pengaturan ini didasarkan pada perjanjian yang paling banyak ada dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian khusus diatur dalam Bab V-Bab VIII KUHPerdata.¹²

Selain berdasarkan asas konsensualisme jasa pelayanan valet parking sudah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Tentang Syarat sah Perjanjian. Dimana ada 4 syarat untuk sahnya perjanjian, di bawah ini akan dibahas satu persatu. Prihal syarat tersebut apabila dihubungkan dengan perjanjian valet parking:

1. Sepakat mereka melakukan perjanjian, Dalam perjanjian valet parking persetujuan diberikan dalam bentuk lisan saat pengemudi menyatakan keinginannya untuk menggunakan fasilitas valet parking, kemudian menyerahkan kuncinya kepada petugas valet parking atau bahkan dengan hanya menyerahkan kuncinya maka sudah menunjukkan penerimaan pengemudi atas fasilitas valet parking.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Pasal 1329 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang berwenang membuat suatu perikatan kecuali orang yang tidak cakap. Dari Pasal 1330 KUHPerdata itu terdapat pengertian tidak cakap dalam 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. Orang di bawah umur adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.
 - b. Orang yang di bawah pengampuan (*curatele*) yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur di atas 21 tahun tetapi tidak mampu karena pemabuk, gila dan pemboros.
 - c. Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian valet parking haruslah orang-orang yang cakap dalam membuat perjanjian, apabila orang tersebut tidak cakap maka dapat diminta pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat *subjective* perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian valet parking adalah mobil yang ditipkan pada pengelola lahan parkir, lahan parkir yang disewa oleh pengemudi dan jasa yang disediakan oleh petugas valet parking.
4. Suatu sebab yang halal, Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum.

¹⁰ Subekti, *Op.cit*, hlm.1

¹¹ M. Rifano Arisandy, *Legalitas Perjanjian Valet Parking Di Lihat Dari Pasal 1 320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, JURNAL ILMU HUKUM Consensus, Volume 2 Nomor 1 Agustus 2023*, hlm : 29 - 34

¹² Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 67

Dari keempat unsur Pasal 1320 KUHP Perdata perjanjian Valet Parking diakui keabsahannya, karena telah memenuhi unsur tersebut, selain itu terdapat pula unsur perjanjian bernama didalam Perjanjian valet parking, yakni:

1. Perjanjian Penitipan Barang

Pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur penitipan barang sebagai berikut: "Penitipan barang yang sejati dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan tersebut ini hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak."¹¹ Dalam valet parking, yang menjadi objek adalah mobil yang sebenarnya ditiptikan pada penyedia fasilitas valet parking di lahan parkir yang telah tersedia, dimana biasanya penitipan tersebut tidak cuma-cuma karena ada tarif parkir.

2. Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan sewa menyewa sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. "Kemudian diatur pula bahwa semua jenis barang baik yang tak bergerak maupun bergerak, dapat disewakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa objek sewa menyewa adalah benda dan sewa.¹²

Namun secara khusus Perjajian valet parking diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur

- 1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan diluar ruang milik jalan sesuai dengan fasilitas yang diberikan.
- 2) Penyelenggara fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa :
 - a. usaha khusus parkir
 - b. penunjang usaha pokok

Dari peraturan-peraturan di atas dapat disimpulkan perjanjian *valet parking* merupakan perjanjian yang tidak dilarang dalam undang-undang dan tidak bertentangan pula dengan kesusilaan dan ketertiban umum di Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian valet parking merupakan perjanjian yang tidak dilarang dalam undang-undang dan tidak bertentangan pula dengan kesusilaan dan ketertiban umum di Indonesia dan semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHP Perdata sudah terpenuhi dalam perjanjian *valet parking* tersebut dan adanya kesepakatan didalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

¹¹ Lihat Pasal 1696 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2010, hlm.295.

BUKU-BUKU :

- Agus Yudha Hermako, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010
Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. 1990
Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

JURNAL DAN INTERNET :

- Jupenri Tamba, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undangundang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, (2021) Juli :
- M. Rifano Arisandy, *Legalitas Perjanjian Valet Parking Di Lihat Dari Pasal 1 320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, JURNAL ILMU HUKUM Consensus, Volume 2 Nomor 1 Agustus 2023
- T Tamzil. (2019). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kepada Konsumen Yang Kehilangan Kendaraan Roda Dua (Motor)', Al Hikam, 6(1)
[http:// ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan _\[penyelenggaraan_valet\]](http://ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan_[penyelenggaraan_valet]), diakses tanggal 16 Mei 2023, diakses tanggal 15 Desember 2024
- ⁶<https://www.antaranews.com/berita/1150064/polres-jakpus-tangkap-jukir-valet-yang-obrak-abrik-mobil-pelangannya>, diakses tanggal 16 Desember 2024
- [http:// ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan _\[penyelenggaraan_valet\]](http://ide.wikipedia.org/wiki/parkir_valet&perusahaan_[penyelenggaraan_valet]), diakses tanggal 16 Mei 2023, diakses tanggal 15 Desember 2024